



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, perlu dilakukan perubahan paradigma fungsi perpustakaan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, kewenangan khusus bidang pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi bidang urusan perpustakaan;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab untuk melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan

- Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1018);
 14. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Papua Barat.
6. Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Papua Barat.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan menerapkan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan kebutuhan rekreasi para pemustaka.
9. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
10. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
11. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, Perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring Perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

12. Perpustakaan Provinsi adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibu kota provinsi.
13. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
14. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
15. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
16. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna Perpustakaan.
17. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, yang selanjutnya disebut Program adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional dan melibatkan pemerintah daerah kabupaten, pemerintah kampung, kelurahan untuk mengembangkan fungsi dan peran perpustakaan dalam memberikan pelayanan sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna Perpustakaan.
18. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknologi terstandarisasi guna mengefesienkan kegiatan pengolahan dan penyebaran informasi teknologi komunikasi elektronik agar menjadi suatu informasi yang efektif dan komunikatif guna disampaikan dalam mentransmisikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
19. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.

20. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
21. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
22. *Master Trainer* adalah sumber daya manusia yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan terkait transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan sudah dibekali dengan ketrampilan dan pengetahuan untuk memfasilitasi bimbingan teknis dan pendampingan ke perpustakaan provinsi, kabupaten/kota dan perpustakaan kampung/kelurahan.
23. Fasilitator Daerah adalah sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk melakukan pendampingan ke perpustakaan penerima program.
24. Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca.
25. Advokasi adalah salah satu bentuk komunikasi persuasif, yang bertujuan untuk mempengaruhi Pemangku Kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman:

- a. Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di daerahnya;
- b. Perpustakaan Provinsi dalam menyelenggarakan Program; dan
- c. bagi penyelenggara/pengelola Perpustakaan dalam melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peran dan fungsi Perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan;
- c. meningkatkan pemanfaatan layanan oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;

- d. membangun komitmen dan dukungan Pemangku Kepentingan untuk Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan kemampuan Literasi dalam mendukung pemberdayaan Masyarakat.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial disusun dalam rencana kerja dinas yang membidangi Perpustakaan dan kearsipan sebagai bagian integral dari rencana kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- (2) Perencanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempedomani:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan/atau Program Prioritas Pemerintah Provinsi Papua Barat; dan
 - b. Program.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan dengan memanfaatkan tempat, sarana dan prasarana sebagai media/pusat sumber belajar masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan dan/atau difasilitasi oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan:
 - a. Perpustakaan Nasional;
 - b. pemerintah daerah kabupaten;
 - c. pemerintah Kampung/Kelurahan;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Pemangku Kepentingan.

BAB IV

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan program yang mendukung program prioritas nasional dan Perpustakaan Nasional dalam percepatan pengurangan kemiskinan.
- (2) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. melalui penguatan Literasi sebagai kunci peningkatan kreatifitas untuk mencapai kesejahteraan; dan
 - b. menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis TIK.
- (3) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberdayaan masyarakat.
- (4) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan menjadikan perpustakaan sebagai:
 - a. pusat ilmu pengetahuan;
 - b. pusat kegiatan masyarakat; dan
 - c. pusat kebudayaan.
- (5) Untuk mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Dinas:
 - a. merancang Perpustakaan menjadi lebih berdayaguna bagi masyarakat;
 - b. memfasilitasi Masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki; dan
 - c. menjadikan Perpustakaan sebagai wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan Masyarakat.
- (6) Dinas melakukan pendekatan pelayanan Perpustakaan dengan meningkatkan Literasi informasi berbasis TIK.

Bagian Kedua
Komponen

Pasal 7

- (1) Komponen Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial mencakup kegiatan:
 - a. bimbingan teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi kepada pengelola Perpustakaan Kabupaten, Kampung/Kelurahan;
 - b. pelibatan Masyarakat, dan
 - c. Advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergisitas berbagai Pemangku Kepentingan.
- (2) Advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergisitas berbagai Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mengadvokasi dan membangun kemitraan dengan pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan Perpustakaan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kampung/Kelurahan, pemangku kepentingan, dan/atau perguruan tinggi untuk mendukung keberlanjutan manfaat bagi Masyarakat.
- (3) Dinas dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Umum.

Bagian Ketiga
Penunjang

Pasal 8

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dapat ditunjang dengan kegiatan:

- a. pembinaan kelembagaan Perpustakaan;
- b. pemberian bantuan buku untuk Perpustakaan Kabupaten dan/atau Kampung/Kelurahan;
- c. pemberian bantuan perangkat komputer dan atau piranti lunak untuk Perpustakaan Kabupaten dan/atau Kampung /Kelurahan; dan
- d. pemberian bimbingan teknis pengelola Perpustakaan, pengembangan Perpustakaan dan TIK untuk Kabupaten dan/atau Kampung/ Kelurahan.

Bagian Keempat
Parameter Keberhasilan

Pasal 9

Indikator keberhasilan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial terdiri dari:

- a. peningkatan kunjungan fisik Pemustaka ke Perpustakaan;
- b. peningkatan pelibatan Masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan;
- c. peningkatan pemberitaan positif di media terhadap Perpustakaan; dan
- d. membangun kemitraan dengan perangkat daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak terkait.

BAB V
SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Sumber Daya Perpustakaan meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. Koleksi Perpustakaan;
- d. layanan; dan
- e. anggaran.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 11

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga Teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal dalam ilmu Perpustakaan; dan
 - b. memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan umum namun telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau *training* tentang kepustakawanan.
- (3) Tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis/ workshop Perpustakaan; dan
 - b. pendidikan formal paling rendah lulusan pendidikan menengah atas.

Bagian Ketiga Sarana Dan Prasarana

Pasal 12

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berupa:
- a. gedung;
 - b. rak buku;
 - c. perangkat komputer;
 - d. interkoneksi jaringan; dan
 - e. sarana dan prasarana lainnya, sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk mendukung Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat Koleksi Perpustakaan

Pasal 13

- (1) Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa bahan pustaka/koleksi untuk semua jenis Perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan Daerah dan Masyarakat menurut perkembangan zaman dan teknologi.

- (2) Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kelima

Layanan

Pasal 14

- (1) Layanan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri dari:
- layanan umum;
 - perpustakaan digital;
 - perpustakaan online;
 - layanan perpustakaan keliling;
 - kegiatan atau aktivitas untuk menyampaikan sebuah cerita (*storytelling*); dan/atau
 - pojok baca.
- (2) Layanan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan secara prima dan berorientasi kepada kepentingan dan kebutuhan Pemustaka.
- (3) Layanan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diselenggarakan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (4) Layanan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diselenggarakan untuk semua kalangan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

BAB VI

PROGRAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Program diselenggarakan oleh Perpustakaan Provinsi bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional.

Bagian Kedua
Seleksi Perpustakaan Penerima Program

Pasal 16

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diselenggarakan dengan tahapan:

- a. seleksi Perpustakaan penerima Program;
- b. sosialisasi Program;
- c. penetapan dan pelatihan Fasilitator Daerah;
- d. pertemuan bersama Pemangku Kepentingan;
- e. pertemuan pembelajaran sebaya (*peer learning meeting*);
- f. monitoring dan evaluasi Program; dan
- g. publikasi Program.

Pasal 17

Seleksi Perpustakaan penerima Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. Perpustakaan Provinsi mendapat pemberitahuan dari Perpustakaan Nasional tentang kriteria seleksi Perpustakaan penerima Program; dan
- b. Perpustakaan Provinsi mengirimkan usulan Perpustakaan calon penerima Program yang memenuhi kriteria kepada Perpustakaan Nasional untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai Perpustakaan penerima Program.

Pasal 18

Kriteria Perpustakaan penerima Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. mempunyai legalitas pendirian Perpustakaan;
- b. mempunyai pengelola Perpustakaan tetap dengan struktur organisasi yang jelas;
- c. mempunyai ruangan atau bangunan dan jaringan listrik;
- d. berlokasi di tempat yang terjangkau jaringan internet; dan
- e. berkomitmen untuk menjalankan Program secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga Sosialisasi Program

Pasal 19

- (1) Sosialisasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh Perpustakaan Nasional.
- (2) Sosialisasi Program diikuti oleh peserta dari unsur:
 - a. Perpustakaan Provinsi;
 - b. Perpustakaan penerima Program; dan
 - d. pemangku kepentingan.
- (3) Sosialisasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. membangun kesadaran akan pentingnya Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk meningkatkan Literasi Masyarakat agar dapat hidup lebih sejahtera;
 - b. membangun komitmen dari Perpustakaan penerima Program untuk mengimplementasikan tahapan dan strategi Program; dan
 - c. memberikan pemahaman kepada peserta mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam Program.

Bagian Keempat Penetapan Dan Pelatihan Fasilitator Daerah

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program, Perpustakaan Nasional sesuai kewenangannya menetapkan Fasilitator Daerah berdasarkan usulan dari Perpustakaan Kabupaten.
- (2) Fasilitator Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perpustakaan Kabupaten; dan/atau
 - b. Pegiat Literasi.
- (3) Fasilitator Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memiliki implementasi Program di Daerah;
 - b. memfasilitasi bimbingan teknis strategi pengembangan Perpustakaan TIK untuk Perpustakaan replikasi mandiri di daerahnya (kabupaten dan/atau kampung/kelurahan);
 - c. melakukan mentoring pasca Bimtek SPP TIK untuk Perpustakaan binaan (kabupaten dan/atau kampung/kelurahan) yang meliputi:

1. implementasi strategi program (peningkatan layanan informasi, pelibatan Masyarakat dan Advokasi);
 2. dokumentasi kegiatan dan layanan Perpustakaan melalui sistem informasi manajemen Perpustakaan secara online; dan
 3. mendorong penggunaan layanan Perpustakaan seperti koleksi bahan pustaka, komputer, internet dan kegiatan pembelajaran untuk Masyarakat.
- d. berperan serta dalam sosialisasi, pertemuan bersama Pemangku Kepentingan, dan pertemuan pembelajaran sebaya (*peer learning meeting*) untuk keberlangsungan Program.

Pasal 21

Perpustakaan Provinsi melakukan pendampingan kepada Fasilitator Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

Pasal 22

- (1) Perpustakaan Provinsi memberikan pelatihan kepada Fasilitator Daerah.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan teknis strategi pengembangan Perpustakaan transformasi TIK;
 - b. strategi pelibatan Masyarakat, memfasilitasi kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
 - c. Strategi komunikasi, persuasi, dan negosiasi dengan Pemangku Kepentingan dalam rangka kerja sama pelaksanaan Program secara berkelanjutan.
 - d. monitoring dan evaluasi dengan mengoptimalkan penggunaan sistem informasi manajemen berbasis komputer dan internet.
 - e. meningkatkan kapasitas untuk berpikir analitik; dan
 - f. mentoring berbasis data.

Pasal 23

Perpustakaan Provinsi berkoordinasi dengan Perpustakaan Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Bagian Kelima
Pertemuan Pemangku Kepentingan

Pasal 24

- (1) Perpustakaan Nasional sesuai kewenangannya menyelenggarakan pertemuan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pertemuan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. memberikan pemahaman tentang konsep Literasi untuk kesejahteraan dan Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial;
 - b. membahas perkembangan pelaksanaan Program di Perpustakaan penerima Program;
 - c. penyampaian testimoni dari penerima Program;
 - d. memperoleh dukungan dari Pemangku Kepentingan lain, khususnya terkait kebijakan, dan alokasi sumber daya untuk keberlanjutan implementasi Program; dan
 - e. membahas rencana perluasan Program di tahun berikutnya.

Bagian Keenam
Pertemuan Pembelajaran Sebaya
(*Peer Learning Meeting*)

Pasal 25

- (1) Pertemuan pembelajaran sebaya (*Peer Learning Meeting*) merupakan kegiatan penting untuk menunjukkan eksistensi dan peran strategis Perpustakaan dalam meningkatkan Literasi untuk kesejahteraan Masyarakat melalui Program.
- (2) Pertemuan pembelajaran sebaya (*Peer Learning Meeting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat nasional, yang masing-masing dilakukan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Pertemuan pembelajaran sebaya (*Peer Learning Meeting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memfasilitasi proses saling belajar dan berbagi pengalaman dari praktik baik, pembelajaran, serta solusi mengatasi tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Program.

- (4) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- a. penyampaian capaian/keberhasilan Program dari Perpustakaan penerima Program;
 - b. penyampaian testimoni dari penerima Program;
 - c. pembahasan topik yang relevan dengan Program;
 - d. penyelenggaraan pameran produk-produk hasil pengembangan industri kecil atau pelaku usaha mikro yang belajar di Perpustakaan; dan
 - e. pemberian apresiasi kepada Perpustakaan yang mencapai prestasi baik dengan indikator yang telah ditentukan dan mengacu pada data yang tercatat pada dokumentasi Perpustakaan dan telah diverifikasi.

Bagian Ketujuh
Monitoring Dan Evaluasi

Pasal 26

Monitoring dan evaluasi Program dilakukan secara terpadu dengan melibatkan para Pemangku Kepentingan di Daerah penerima Program.

Pasal 27

Monitoring dan evaluasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertujuan untuk:

- a. memantau perkembangan dan pencapaian Program;
- b. sebagai sumber informasi bagi peningkatan kualitas pelaksanaan Program; dan
- c. menjadi basis data dalam melakukan bimbingan teknis dan pendampingan bagi Perpustakaan penerima Program.

Bagian Kedelapan
Publikasi Program

Pasal 28

- (1) Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan penerima Program melakukan publikasi Program.
- (2) Publikasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya mengomunikasikan, mempromosikan, dan juga mengadvokasi

kepada publik tentang layanan dan kegiatan di Perpustakaan yang memberikan manfaat kepada Masyarakat.

BAB VII TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah dengan mengacu pada kebijakan nasional;
 - b. melaksanakan sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah.
 - c. melakukan Advokasi, koordinasi, supervisi, pendampingan implementasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah;
 - d. membangun sinergi Pemangku Kepentingan di Daerah;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah;
 - f. melaksanakan perluasan/replikasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke kabupaten; dan
 - g. menjamin keberlanjutan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah.

BAB VIII TIM SINERGI DAERAH

Bagian Kesatu Tim Sinergi Provinsi

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung keberhasilan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Daerah Provinsi membentuk tim sinergi Daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

- (2) Tim sinergi Daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Tim sinergi Daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bertugas:
 - a. melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan kebutuhan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tingkat Daerah.
 - b. melaksanakan sosialisasi, Advokasi, dan integrasi program/kegiatan sebagai upaya mendorong kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan
 - c. melaporkan kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial kepada Gubernur.
- (4) Keanggotaan tim sinergi Daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial terdiri dari unsur:
 - a. Perpustakaan Provinsi;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi.

BAB IX

KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 31

Dalam melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dapat membangun kemitraan dengan berbagai pihak dengan tujuan:

- a. untuk memperoleh dukungan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan
- b. untuk membangun ekosistem yang mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 32

Peran serta Masyarakat dalam Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial antara lain:

- a. mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkelanjutan; dan
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 8 Januari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 8 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum


Dorsinta R. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002